

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Hasil dari penelitian yang dengan proses penyusunan anggaran pada kantor kecamatan kota waingapu dapat disimpulkan bahwa :

1. Dalam penentuan pedoman perencanaan Kantor Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur sudah sesuai dengan dasar hukum Permendagri No 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Tahun 2022, Perda Kab.Sumba Timur No 4 Tahun 2022 dan Perbup No. 64 Tahun 2022. Penentuan pedoman perencanaan juga berpedomn pada visi, misi serta tujuan Kantor Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur.
2. Proses persiapan anggaran pada Kantor Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur membutuhkan waktu 1 (satu) bulan dengan terlebih dahulu melaksanakan rapat bersama pihak-pihak yang terlibat yakni Camat sebagai Pengguna Anggaran, Sekretaris Camat sebagai Pelaksana Teknis kegiatan Kasubag Program, Evaluasi dan Pelaporan dalam penyusunan Program Anggaran, Kasubag Umum, Keuangan dan Aset sebagai Pejabat Penatausaha Ke uangan dan Bendahara Pengeluaran. Dalam melakukan proses persiapan anggaran tahun berjalan kantor kecamatan kota waingapu memperhstikan kembali realisasi dan pencapaian anggaran tahun sebelumnya.

3. Penentuan anggaran pada Kantor Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur dilakukan dengan melihat kembali realisasi anggaran tahun sebelumnya. Dalam rapat yang dilakukan pada tahap persiapan anggaran membahas kegiatan, program yang akan di laksanakan dan anggaran yang butuhkan selama 1 (satu) kedepan. Kantor kecamatan kota waingapu juga melibatkan pihak-pihak unsur terkait yakni BKAD, pada Sekretariat Daerah Kab.Sumba Timur. Peran serta masyarakat yang penting dalam proses penyusunan anggaran maka kantor kecamatan kota waingapu mengadakan Musrembang (Musyawara Perencanaan Pembangunan).
4. Pelaksanaan anggaran pada Kantor Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur sudah efektif meskipun belum efisien dan tepat sasaran sesuai dengan APBD dengan Realisasi anggaran per 31 Desember 2022 dengan total anggaran 5.563,593.320 dan realisasi 5.440.991,759 dengan presentase 97.80%, Pelaksanaan Anggaran sudah efektif dan tepat sasaran sesuai dengan APBD hanya ada Kegiatan yakni Perjalanan Dinas dan Belanja air yang idak mencapai 100% dikarenakan tersedianya dana tapi penggunaannya tidak mencapai dana yang tersedia sehingga kesisaan dan di kembalikan ke kasda. Kantor kecamatan kota waingapu kabupaten sumba timur setiap tahun selalu melakukan evaluasi untuk memastikan tingkat keberhasilan program pelaksanaan kegiatan pada jalurnya (sesuai pedoman dan perencanaan Program) juga memeberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi

hambatan dan penyimpangan serta sebuah masukan dalam melakukan evaluasi.

5.2 Implikasi Teoritis

Penelitian yang serupa Oleh Ramlah Basri 2013 dengan judul Analisis Penyusunan Anggaran Dan Laporan Realisasi Anggaran Pada BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan anggaran pada badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa provinsi Sulawesi utara telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 baik dari proses maupun jadwal atau waktu penyusunan anggaran, meskipun pembahasan KUA dan PPAS dengan TAPD tidak diikuti oleh semua bidang yang ada di BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara dengan realisasi anggaran pada BPM-PD tahun anggaran 2012 sebesar 95,30%.

Berdasarkan penelitian pada kantor kecamatan kota waingapu tentang Analisis Penyusunan Anggaran Pada Kantor Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur telah melaksanakan proses penyusunan anggaran berdasarkan kebijakan yang berlaku Permendagri No 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Tahun 2022, Perda Kab. Sumba Timur No 4 Tahun 2022 dan Perbup No. 64 Tahun 2022.

5.3 Implikasi Terapan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti maka pada implikasi terapan ini terdapat beberapa saran atau rekomendasi yang dapat peneliti sampaikan sebagai berikut :

1. Kantor Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur Diharapkan selalu berpedoman pada visi dan misi dalam mengoptimalkan program dan kerja disetiap tahun yang akan datang. Selalu transparansi kepada masyarakat salah satunya dengan membuat *website* resmi agar masyarakat dapat mengetahui tahap-tahap dalam proses penyusunan anggaran yang terjadi pada Kantor Kecamatan Kota Waingapu.
2. Kantor kecamatan kota waingapu diharapkan dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat terealisasi dengna baik, efektif dan efisien dan APBD bisa diterapkan dengan tepat pada sasaran, melaksanakan seluruh kegiatan/program dengan tepat waktu, dan selalu melakukan pengawasan anggaran.